



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR **21** TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN  
DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perikanan dan Pemungutan Retribusi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.14/Men/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Tempat usaha/kegiatan adalah tempat melakukan usaha/kegiatan secara teratur dalam suatu bidang tertentu untuk mencari keuntungan.
11. Usaha Perikanan adalah usaha penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan, termasuk kegiatan penyimpanan, pendinginan atau pengawetan ikan untuk tujuan komersial, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi dalam negeri.
12. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.
13. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat izin usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi.
14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.
15. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan daerah.
16. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan / atau mengawetkannya.
17. Surat Pembudidayaan Ikan, yang selanjutnya disingkat SPI adalah syarat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan.
18. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi tertentu.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II  
TATA CARA PERMOHONAN SIUP DAN PENDAFTARAN ULANG

Bagian Pertama  
Tata Cara Permohonan SIUP

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau korporasi dalam negeri yang akan melakukan kegiatan usaha Perikanan dan Kelautan, terlebih dahulu harus memperoleh SIUP dari Bupati.
- (2) Pemberian SIUP dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Tata cara memperoleh SIUP ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pemohon mengajukan surat permohonan dan mengisi formulir data yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - b. formulir data yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon bermaterai Rp. 6000,00 selanjutnya diserahkan kembali kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. bagi usaha penangkapan ikan atau pengangkutan ikan, dengan melampirkan :
      - a) akte pendirian bagi korporasi yang berbadan hukum atau berbadan usaha ;
      - b) Nomor Pokok Wajib Pajak ;
      - c) Kartu Tanda Penduduk ;
      - d) surat ukur kapal, sertifikat kelayakan serta pengawakan kapal dan pas kecil/pas tahunan;
      - e) surat-surat tanah / sertifikat atau surat sewa lahan;
      - f) surat keterangan pengujian kapal perikanan;
      - g) daftar Anak Buah Kapal (ABK); dan
      - h) surat kuasa, apabila tidak di urus sendiri;
    2. bagi usaha pembudidayaan ikan, dengan melampirkan :
      - a) akte pendirian bagi korporasi yang berbadan hukum atau berbadan usaha;
      - b) Nomor Pokok Wajib Pajak;
      - c) Kartu Tanda Penduduk; dan
      - d) izin lokasi;
    3. bagi usaha pemasangan rumpon dengan melampirkan :
      - a) akte pendirian bagi korporasi yang berbadan hukum atau usaha;
      - b) Nomor Pokok Wajib Pajak;
      - c) Kartu Tanda Penduduk; dan
      - d) rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan SIUP paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) secara lengkap dan benar.
- (2) SIUP diserahkan kepada pemohon setelah yang bersangkutan melunasi retribusi yang telah ditetapkan.

Bagian kedua  
Tata Cara Permohonan Daftar Ulang

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.
- (2) Tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pemohon mengajukan permohonan daftar ulang kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran ulang berakhir dan mengisi formulir daftar ulang yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
  - b. setelah formulir daftar ulang diisi dan ditandatangani oleh pemohon, selanjutnya diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan :
    1. foto copy SIUP; dan
    2. foto copy Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan surat keterangan daftar ulang paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan beserta kelengkapannya.

BAB III  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN,  
DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 6

- (1) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wajib Retribusi menerima kuitansi pembayaran.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.

BAB IV  
PEMBINAAN, PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha perikanan sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan ikan dan usaha pemasangan rumpon bersama instansi/lembaga terkait;
  - b. menumbuhkembangkan kelompok nelayan ; dan
  - c. membangun Prasarana Perikanan.

- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan usaha perikanan meliputi tindakan pemantauan, pemberian informasi, heregistrasi perizinan, pengaturan, pemeriksaan dan tindakan operasi serta pengamatan di lapangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal –hal yang bersifat teknis yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **27 Juli 2012**

BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **31 Juli 2012**

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN

  
HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR **14**